II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Kontribusi

1. Konsep Kontribusi

Kontribusi berdasarkan sifatnya adalah kata benda yang mewakili sesuatu hal, bisa berupa sumbangan atau sumbangsih akan suatu hal yang lain. Jika dalam sebuah kegiatan berorganisasi atau perkumpulan, Kontribusi bisa di artikan sebagai uang iuran atau uang sumbangan para anggota kepada organisasi tersebut. Tapi jika kata kontribusi di definisikan di dalam lingkungan kerja bisa bermakna sebagai bentuk sumbangan atau karya nyata yang berdampak langsung terhadap alur atau deskripsi pekerjaan tersebut.

Kontribusi berasal dari bahasa inggris yaitu *contribute*, *contribution*, maknanya adalah keikutsertaan, keterlibatan, melibatkan diri maupun sumbangan. Berarti dalam hal ini kontribusi dapat berupa materi atau tindakan. Hal yang bersifat materi misalnya seorang individu memberikan pinjaman terhadap pihak lain demi kebaikan bersama. Kontribusi dalam pengertian sebagai tindakan yaitu berupa perilaku yang dilakukan oleh individu yang kemudian memberikan dampak baik positif maupun negatif terhadap pihak lain. Dengan kontribusi berarti individu tersebut juga

berusaha meningkatkan efisisensi dan efektivitas. Kontribusi dapat diberikan dalam berbagai bidang yaitu pemikiran, kepemimpinan, profesionalisme, finansial, dan lainnya (***Anne Ahira, 2012***).

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, Kontribusi adalah sumbangan. Sedangkan menurut Kamus Ekonomi (***T. Guritno, 1992:76***), Kontribusi adalah sesuatu yang diberikan bersama-sama dengan pihak lain untuk tujuan biaya / kerugian tertentu atau bersama. Sehingga kontribusi yang dimaksud dapat diartikan sebagai sumbangan yang diberikan oleh penerimaan dari jasa pengujian laboratorium terhadap besarnya Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Jika potensi penerimaan jasa pelayanan pengujian laboratorium semakin besar dan Pemerintah Daerah dapat mengoptimalkan sumber penerimaannya dengan meningkatkan target dan realisasi dari jasa pelayanan pengujian laboratorium yang berlandaskan potensi, sesungguhnya hal ini dapat meningkatkan total hasil dana perimbangan. Sehingga akan mengurangi ketergantungan Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Pusat untuk mengetahui bagaimana dan seberapa besar kontribusi dari jasa pengujian laboratorium.

2. Jenis Kontribusi

Ada tiga macam kontribusi, yaitu kontribusi teoritis, kontribusi empiris, dan kontribusi metodologis. Kontribusi Teoritis dimaksudkan sumbangsih penelitian terhadap kemajuan atau pengembangan pemahaman tentang suatu

fenomena. Kontribusi Empiris dimaksudkan sumbangsih penelitian dalam upaya mengatasi persoalan secara langsung di lapangan. Sedangkan Kontribusi Metodologis dimaksudkan sumbangsih penelitian berkenaan dengan cara untuk mendapatkan jawaban atau solusi yang tepat bagi persoalan yang tengah dihadapi.

B. Tinjauan Jasa Pelayanan Pengujian Laboratorium

1. Pengertian Jasa Pelayanan

Jasa adalah Kegiatan berupa usaha dan pelayanan yang menyebabkan barang, fasilitas, atau kemanfaatan lainnya yang dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan. Sedangkan jasa pelayanan merupakan imbalan yang diterima oleh pelaksanaan pelayanan jasa yang diberikan. (***Perda Provinsi Lampung Nomor : 3 Tahun 2011 tentang Retribusi Daerah***).

Jasa Pelayanan merupakan imbalan yang diterima oleh pelaksanaan jasa yang diberikan.

2. Jenis Jasa Pelayanan Pengujian Laboratorium

Adapun jenis dari jasa pelayanan pengujian laboratorium, antara lain :

2.1 Pengujian Campuran Agregat Base, meliputi : *Class A, Class B, dan Class S*.

2.2 Pengujian Campuran Aspal Panas (*Hotmix*), antara lain : *AC-WC, AC-BC, AC-Base, ATB, AC, HRS dan Latasir*.

2.3 Pengujian Campuran Mutu Beton, diantaranya : K.*125, K.175, K.200, K.250, K.300 dan K.350.*

2.4 Pengujian Beton Kubus dan Silinder.

2.5 Pengujian Bahan Tanah Timbunan, terdiri dari : Tanah Timbunan Biasa dan Tanah Timbunan Pilihan.

2.6 Pengujian Bahan Lapen.

2.7 Pengujian Bahan Onderlaag.

2.8 Test Karakteristik Material.

3. Parameter Pengujian Laboratorium

Setiap jenis pengujian tersebut mempunyai beberapa parameter pengujian dan pada umumnya setiap jenis terdapat parameter yang sama. Namun dalam pelaksanaan dan hasilnya tergantung kebutuhan persyaratan yang diperlukan spesifikasi dan atau konsumen pengujian. Untuk pengujian di UPTD Balai Pengujian / Laboratorium, parameter yang digunakan dalam pengujian yaitu :

3.1 Campuran Agregat Base *Class A*

Parameter Utama, antara lain :

- Analisis Saringan.
- Abrasi Base *Class A.*
- Berat Jenis (Kasar dan Halus).
- *Compaction Modified.*
- CBR Laboratorium.

3.2 Campuran Agregat Base Class B dan Class S

Parameter Utama, antara lain :

- Analisis Saringan.
- Abrasi Base *Class B* dan *Class S.*
- *Atterberg Limit.*
- Berat Jenis (Kasar dan Halus).
- *Compaction Modified.*
- CBR Laboratorium.

3.3 Campuran Aspal Panas (*Hotmix*) *AC-WC, AC-BC, AC-Base, ATB, AC, HRS*

Parameter Utama, antara lain :

- Analisis Saringan.
- Berat Jenis Campuran (Kasar dan Halus).
- Berat Jenis Maksimum Campuran (Kasar dan Halus).
- Abrasi (*Los Angeles*).
- Perencanaan Campuran (*Marshall*).

Paramater Lain : Test Ekstraksi Laboratorium.

3.4 Campuran Latasir

Paramater Utama, antara lain :

- Analisis Saringan.
- Berat Jenis Campuran (Kasar dan Halus).
- Berat Jenis Maksimum Campuran (Kasar dan Halus).
- Perencanaan Campuran (*Marshall*).

3.5 Campuran Mutu Beton *K.125, K.175, K.200, K.250, K.300 dan K.350*

Paramater Utama, antara lain :

- Analisis Saringan.
- Abrasi (*Los Angeles*).
- Berat Jenis (Kasar dan Halus).
- Berat Isi.
- Kadar Lumpur.
- *Mix Design.*

Pramater lain : Test Kuat Tekan Beton (Kubus dan Silinder).

3.6 Bahan Tanah Timbunan

Paramater Utama, antara lain :

- Analisis Saringan.
- *Atterberg Limit.*
- Berat Jenis.
- Kadar Air.
- *Compaction Standard.*
- CBR Laboratorium.

3.7 Bahan Lapen

Parameter Utama, antara lain :

- Analisis Saringan (Split dan Abu batu).
- Abrasi (*Los Angeles*).
- Berat Jenis (Kasar dan Halus).

- Berat Isi.
- Kelekatan Aspal.
- Impact Test.

3.8 Bahan Onderlaag

Parameter Utama, antara lain :

- Abrasi (*Los Angeles*).
- Impact Test.

3.9 Test Karakteristik Material

Parameter Utama, antara lain :

- Kelekatan Aspal.
- Impact Test.
- Angularitas.
- Berat Jenis (Kasar dan Halus).
- *Sand Equivalent.*

C. Tinjauan Retribusi Daerah

1. Pengertian Retribusi Daerah

Menurut Undang-undang Nomor : 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah bahwa Retribusi merupakan pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/

atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.

Retribusi Daerah adalah pembayaran wajib dari penduduk kepada negara adanya jasa tertentu yang diberikan oleh negarabagi penduduknya secara perorangan. Jasa tersebut dapat dikatakan bersifat langsung, yaitu hanya yang membayar retribusi yang menikmati balas jasa dari negara. (***Marihot P. Siahaan, 2005:5***)

Pengertian Retribusi Daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas pemakaian jasa atau karena mendapat jasa atau pekerjaan, usaha atau milik daerah bagi yang berkepentingan atau karena jasa yang diberikan oleh daerah. (***Josep Riwu Kaho, 2002:154***)

2. Jenis Retribusi Daerah

Berdasarkan Undang-undang Nomor : 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dan Perda Provinsi Lampung Nomor : 3 Tahun 2011 tentang Retribusi Daerah, ada 3 (tiga) jenis Retribusi Daerah antara lain :

2.1 Retribusi Jasa Usaha

Retribusi Jasa Usaha adalah jasa yang disediakan oleh Pemerintah Daerah dengan menganut prinsip-prinsip komersial karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta.

Jenis Retribusi Jasa Usaha, diantaranya :

2.1.1 Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah.

2.1.2 Retribusi Tempat Pelelangan Ikan.

2.1.3 Retribusi Tempat Khusus Parkir.

2.1.4 Retribusi Penjualan Produksi Daerah.

2.2 Retribusi Jasa Umum

Retribusi Jasa Umum yaitu jasa yang disediakan atau diberikan Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan.

Jenis Retribusi Jasa Umum, antara lain :

2.2.1 Retribusi Pelayanan Kesehatan pada RSJ Daerah Provinsi Lampung.

2.2.2 Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor di Air.

2.2.3 Retribusi Pelayanan Tera / Tera Ulang.

2.3 Retribusi Perizinan Tertentu

Retribusi Perizinan Tertentu merupakan pelayanan perizinan tertentu oleh Pemerintah Daerah kepada orang pribadi atau badan yang dimaksudkan untuk pengaturan dan pengawasan atas kegiatan pemanfaatan ruang, penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana, atau fasilitas tertenntu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.

Jenis Retribusi Perizinan Tertentu, yaitu :

2.3.1 Retribusi Izin Trayek.

2.3.2 Retribusi Izin Usaha Perikanan.

3. Ciri-ciri Retribusi Daerah

Ciri-ciri dari dari retribusi daerah, antara lain :

- Retribusi dipungut oleh daerah.
- Dalam pemungutan retribusi terdapat prestasi yang diberikan daerah yang dapat ditunjuk
- Retribusi dikenakan kepada siapa saja yang memanfaatkan jasa yang disediakan daerah (***Josep Riwu Kaho, 2002:155***)

4. Subjek Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah

Subjek retribusi pemakaian kekayaan daerah merupakan wajib retribusi adalah setiap orang atau badan yang memperoleh dan menikmati pelayanan jasa dan menggunakan / memakai dan memanfaatkan kekayaan yang menjadi milik daerah. Tingkat penggunaan jasa pemakaian kekayaan daerah diukur berdasarkan jenis, luas, harga satuan dan jangka waktu pemakaian kekayaan daerah.

5. Objek Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah

Retribusi pemakaian kekayaan daerah adalah pembayaran atas pelayanan penggunaan, pemakaian dan pemanfaatan kekayaan barang-barang bergerak dan/ atau tidak bergerak serta fasilitas-fasilitas penunjang lainnya yang diberikan oleh Pemerintah Daerah dengan menganut prinsip komersial (***Perda Provinsi Lampung Nomor : 3 Tahun 2011 tentang Retribusi Daerah***)

Objek retribusi pemakaian kekayaan daerah, meliputi :

- Penyewaan tanah dan bangunan, laboratorium, ruangan dan kendaraan bermotor, penyediaan tempat tambat / dermaga, penyediaan tempat berlabuh dan tempat penyimpanan data aplikasi *website.*

- Pemanfaatan barang yang menjadi milik daerah di bidang :
  - Bina Marga
  - Pengairan dan Pemukiman
  - Pertanian Tanaman Pangan dan Holtikultura
  - Kehutanan
  - Perkebunan
  - Perikanan dan Kelautan
  - Kesehatan
  - Perhubungan
  - Komunikasi dan Informatika
  - Kebudayaan dan Pariwisata
  - Tenaga Kerja dan Transmigrasi
  - Pengelolaan Lingkungan Hidup
  - Koperasi, UMKM, Perindustrian dan Perdagangan
  - Perlengkapan dan Aset Daerah
  - Lahan Parkir dan
  - Bidang-bidang lainnya.

6. Prinsip dan Sasaran Objek Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah

Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif retribusi pemakaian kekayaan daerah adalah memperhatikan biaya investasi, biaya perawatan / pemeliharaan, biaya penyusutan bangunan, biaya rutin yang berkaitan langsung dengan penyediaan jasa, biaya administrasi umum yang mendukung penyediaan jasa dan bunga pinjaman untuk memperoleh keuntungan yang layak sebagaimana keuntungan yang pantas diterima oleh pengusaha swasta sejenis, serta beroperasi secara efisien dengan orientasi pada harga pasar.

D. Tinjauan UPTD Balai Pengujian / Laboratorium Dinas Bina Marga Provinsi Lampung

1. Gambaran Umum UPTD Balai Pengujian / Laboratorium Dinas Bina Marga Provinsi Lampung

Gedung kantor UPTD Balai Pengujian / Laboratorium merupakan ex gedung Balai Pengujian dan Peralatan Kanwil Departemen Pekerjaan Umum Provinsi Lampung yang berlokasi di Jalan Hi. Zainal Abidin Pagar Alam Km. 11 Rajabasa, Bandar Lampung. Luas bangunan sebesar 624 m^2, diatas lahan Dinas Bina Marga Provinsi Lampung.

UPTD Balai Pengujian / Laboratorium adalah merupakan Unit Pelaksana Teknis Daerah dari sub unit satuan kerja dari Dinas Bina Marga Provinsi Lampung. Sesuai dengan Pergub Lampung Nomor : 27 Tahun 2010 tentang Pembentukan

Organisasi dan Tata Kerja UPTD pada Dinas Daerah Provinsi Lampung bahwa UPTD merupakan unit pelaksana perpanjangan Satker / Dinas dalam menunjang kegiatan teknis serta kebijaksanaan Dinas dalam ruang lingkup yang menjadi wilayah tugasnya. Oleh karena itu, kegiatan UPTD khususnya UPTD Balai Pengujian / Laboratorium Dinas Bina Marga Provinsi Lampung lebih bersifat teknis pengujian mutu dan pengujian di lapangan.

2. Tugas Pokok & Fungsi (TUPOKSI) UPTD Balai Pengujian / Laboratorium

Sesuai dengan Pergub Lampung Nomor : 27 Tahun 2010 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja UPTD pada Dinas Daerah Provinsi Lampung, bahwa Tugas Pokok UPTD Balai Pengujian / Laboratorium adalah menyelenggarakan pengujian kualitas material dan bangunan konstruksi di bidang Bina Marga.

Sedangkan fungsi dari UPTD, antara lain :

- Menyelenggarakan pengujian kualitas material dan bangunan konstruksi sesuai dengan persyaratan dan peraturan yang berlaku.
- Memberikan rekomendasi dan saran terhadap hasil pengujian .
- Melaksanakan pengelolaan urusan ketatausahaan.

3. Struktur Organisasi UPTD Balai Pengujian / Laboratorium

Struktur organisasi UPTD Balai Pengujian / Laboratorium Dinas Bina Marga Provinsi Lampung, terdiri dari 1 (satu) orang Eselon IV yaitu Kepala UPTD dan 3 (tiga) orang Eselon III dengan rincian satu orang Kepala Sub Bagian Tata Usaha dan dua orang Kepala Seksi.

- Kepala

  Bertugas memimpin, mengendalikan dan mengkoordinasikan pelaksanaan tugas UPTD Balai Pengujian / Laboratorium sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh Kepala dinas Bina Marga Provinsi Lampung serta sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

- Sub Bagian Tata Usaha

  Bertugas melaksanakan urusan ketatausahaan, keuangan, kepegawaian, perencanaan dan rumah tangga UPTD Balai Pengujian / Laboratorium.

- Seksi Pengujian Material / Bahan, mempunyai tugas sebagai berikut :
  - Melaksanakan dan menyiapkan bahan pengujian kualitas material / bahan konstuksi (batu, pasir, tanah, aspal, dan sebagainya).
  - Melaksanakan dan menyiapkan bahan rekomendasi dan saran terhadap hasil pengujian.
  - Melaksanakan dan menyiapkan bahan laporan kegiatan Seksi Pengujian Material / Bahan.
  - Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

- Seksi Pengujian dan Analisis Campuran, mempunyai tugas sebagai berikut :
  - Melaksanakan dan menyiapkan bahan pengujian kualitas material dan analisis campuran bahan konstuksi (beton, aspal, hotmix dan sebagainya).
  - Melaksanakan dan menyiapkan bahan rekomendasi dan saran terhadap hasil pengujian.

- Melaksanakan dan menyiapkan bahan laporan kegiatan Seksi Pengujian dan Analisis Campuran.
- Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

Gambar 1 :
Struktur Organisasi dan Personalia Inti
UPTD Balai Pengujian / Laboratorium Dinas Bina Marga Provinsi Lampung

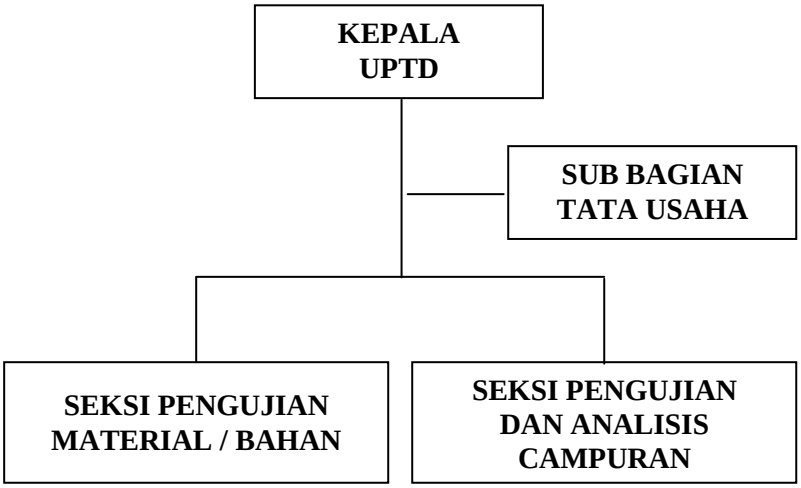

KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL				

Sesuai dengan Peraturan Gubernur Lampung
Nomor : 27 Tahun 2010 Tanggal 06 Agustus 2010
Tentang : Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja UPTD pada Dinas Daerah Provinsi Lampung

4. Tenaga Peronil UPTD Balai Pengujian / Laboratorium

Tenaga personil Laboratorium saat ini sebagian besar dari personil ex Balai Pengujian dan Peralatan Kanwil Departemen Pekerjaan Umum Provinsi Lampung ditambah dari pegawai provinsi dan tenaga PTHL Dinas Bina Marga Provinsi Lampung. Sedangkan status dan keahlian kepegawaian, untuk tenaga Laboratoris secara terinci sebagai berikut :

Status Kepegawaian

- Pegawai Negeri Sipil (PNS) : 12 orang
- Pegawai Honorer (PTHL) : 10 orang

Tenaga Kepegawaian

- Tenaga Teknis : 8 orang
- Tenaga Non Teknis : 14 orang

Struktur Kepegawaian

- Eselon III : 1 orang
- Eselon IV : 3 orang
- Non Eselon : 18 orang

Tenaga teknis Laboratorium UPTD Balai Pengujian / Laboratorium pada umumnya telah mendapat kursus maupun pelatihan yang diselenggarakan oleh Laboratorium ke Binamargaan, baik yang dilaksanakan di Palembang maupun Bandung. Walau demikian, untuk mengantisipasi perkembangan jaman perlu ditingkatkan melalui pelatihan yang lainnya baik yang dilaksanakan Puslitbang

Jalan, Bagian Standar Balitbang Kementerian PU dan pelatihan oleh badan / instansi teknis Laboratorium lainnya.

5. Kegiatan-kegiatan UPTD Balai Pengujian / Laboratorium

Kegiatan yang dilakukan di UPTD Balai Pengujian / Laboratorium antara lain :

- Melaksanakan tugas urusan perencanaan, surat-menyurat, keuangan, kepegawaian, penyediaan data dan menyusun laporan serta rumah tangga.
- Melakukan pengujian material / bahan, diantaranya pengujian bahan tanah timbunan, bahan lapen, bahan onderlaag dan test karakteristik material.
- Melakukan pengujian dan analisis campuran, antara lain pengujian campuran agregat, campuran aspal panas (*Hotmix*), campuran latasir dan campuran mutu beton.
- Membuat laporan hasil pengujian berupa surat atau sertifikat hasil pengujian.
- Mengkoordinir semua hasil kegiatan dalam pelaksanaan tugas pokok UPTD Balai Pengujian / Laboratorium.

6. Peralatan dan Perlengkapan UPTD Balai Pengujan / Laboratorium

Peralatan dan perlengkapan yang ada berasal dari ex Balai Pengujian dan Perlengkapan Kanwil Departemen PU, dan sebagian berasal dari pengadaan melalui dana APBD Provinsi Lampung. Untuk peralatan pengujian laboratorium sampai saat ini memiliki 37 (tiga puluh) jenis alat pengujian dengan objek 20 (dua puluh) parameter pengujian. Dengan jumlah jenis peralatan tersebut belum

cukup memadai, diperlukan penambahan peralatan baru. Selain itu, peralatan ex Balai Pengujian dan Perlengkapan terdapat beberapa komponen yang harus diperbaharui dan beberapa bagian harus secara rutin dipelihara serta di kalibrasi.

Sedangkan perlengkapan yang ada antara lain, PC Komputer, Mesin Tik, Kursi Lipat, Filing Cabinet, Meja Kursi 1 Biro dan ½ Biro masih jauh memadai. Oleh karena itu, kebutuhan perlengkapan masih harus ditambah guna menunjang pekerjaan para pegawai UPTD Balai Pengujian / Laboratorium.

7. Target dan Realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) pada UPTD Balai Pengujian / Laboratorium

Penerimaan dari jasa pelayanan pengujian laboratorium merupakan salah satu kontribusi terhadap sumbangan dari sektor retribusi pemakaian kekayaan daerah untuk Pendapatan Asli Daerah (PAD) Provinsi Lampung dengan berpedoman pada Peraturan Daerah (PERDA) Provinsi Lampung Nomor : 3 Tahun 2011 tentang Retribusi Daerah.

Adapun target atau rencana kontribusi penerimaan PAD dari jasa pengujian laboratorium pada UPTD Balai Pengujian / Laboratorium dari tahun ke tahun mengalami kenaikan (dapat kita lihat pada Tabel V), hal ini dimungkinkan karena kinerja dari sub satker Laboratorium secara bertahap mengalami peningkatan. Selain itu peningkatan juga disebabkan jumlah paket-paket pekerjaan di Dinas Bina Marga Provinsi Lampung bertambah sesuai kebutuhan pembangunan dan pemeliharaan jalan maupun jembatan pada umumnya.

Sedangkan untuk target tahun 2014 direncanakan masih sama seperti tahun 2013 yaitu sebesar Rp. 125.000.000,- diharapkan dapat tercapai seperti tahun-tahun sebelumnya. Dengan rencana tersebut harus intensif menjaring konsumen serta menggalakan frekuensi pengujian agar target tersebut dapat dicapai. Oleh karena itu, dalam menentukan target harus diperhitungkan estimasi yang akan dicapai dan segmentasi konsumen yang akan diraih untuk melaksanakan pengujian laboratorium.

Untuk itu pangsa pasar di Provinsi Lampung harus diberikan informasi serta promosi mengenai keunggulan maupun kehandalan UPTD Balai Pengujian / Laboratorium dibandingkan laboratorium sejenis lainnya. Untuk itu diupayakan melakukan sosialisasi melalui menerbitkan leaflet dan promosi dengan pemberitahun pengujian kepada beberapa Dinas / Instansi yang berkaitan, terutama Satker ke Binamargaan di Kabupaten / Kota di wilayah Provinsi Lampung. Selain itu Satker vertikal / APBN yang mempunyai kegiatan di wilayah Lampung, baik Bidang Bina Marga maupun Bidang Pengairan / Pemukiman.

E. Kerangka Pikir

Dalam rangka penyelenggaraan Pemerintah Daerah, baik Pemerintah Daerah Provinsi maupun Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota mempunyai hak dan kewajiban mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahannya untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan

kepada masyarakat. Untuk menyelenggarakan pemerintahan tersebut, daerah berhak mengenakan pungutan kepada masyarakat.

Pengaturan kewenangan pungutan retribusi yang ada saat ini kurang mendukung pelaksanaan Otonomi Daerah. Pemberian kewenangan yang semakin besar kepada daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat seharusnya diikuti dengan pemberian kewenangan yang besar pula dalam penetapan tarif retribusi.

Untuk meningkatkan akuntabilitas penyelenggaraan Otonomi Daerah, Pemerintah Daerah seharusnya diberi kewenangan yang lebih besar dalam pungutuan retribusi. Berkaitan dengan pemberian kewenangan tersebut sesuai dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, perluasan kewenangan pungutan retribusi tersebut dilakukan dengan memperluas basis Retribusi Daerah dan memberikan kewenangan kepada daerah dalam penetapan tarif.

Dengan Peraturan Pemerintah masih dibuka peluang untuk dapat menambah jenis Retribusi selain yang telah ditetapkan dalam Undang-Undang ini sepanjang memenuhi kriteria yang juga ditetapkan dalam Undang-Undang. Adanya peluang untuk menambah jenis Retribusi dengan Peraturan Pemerintah juga dimaksudkan untuk mengantisipasi penyerahan fungsi pelayanan dan perizinan dari Pemerintah kepada Daerah yang juga diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Selanjutnya, untuk meningkatkan efektivitas pengawasan pungutan daerah, mekanisme pengawasan diubah dari represif menjadi preventif. Setiap Peraturan Daerah tentang Pajak dan Retribusi sebelum dilaksanakan harus mendapat persetujuan terlebih dahulu dari Pemerintah. Selain itu, terhadap daerah yang menetapkan kebijakan di bidang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi akan dikenakan sanksi berupa penundaan atau pemotongan dana alokasi umum dan dana bagi hasil atau *restitusi*. Kerangka pikir dalam penelitian ini dapat dilihat dari gambar berikut ini :

Gambar 2 :
Bagan Kerangka Pikir Kontribusi Jasa Pelayanan Pengujian Laboratorium terhadap Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah pada UPTD Balai Pengujian / Laboratorium Dinas Bina Marga Provinsi Lampung